

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2376/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1445 Hijriah;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);